



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



3. Bahwa selama pernikahan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki berumur 2 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2013, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Pihak keluarga Tergugat yaitu ibunya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, sampai pihak keluarga Tergugat tersebut sering berupaya untuk mengajak Tergugat kembali pada agama Tergugat semula yaitu Kristen Protestan;
 - b. Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan nafkah yang layak kepada anak Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, maka orangtua Penggugat yang mencukupinya;
5. Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan sikap Tergugat yang tidak lagi memberi uang kepada Penggugat, maka sejak saat itu Penggugat turun dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri yang hingga kini sudah selama 1 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado Nomor: 28/ 01/V/2012 Tanggal 01 Mei 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat berjalan dengan baik, karena tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat karena tergugat belum mempunyai penghasilan tetap;



- Bahwa penyebab lain rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena keluarga (ibu) Tergugat mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan ingin memisahkan keduanya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat selama 1 tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya bertengkar;
 - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena keluarga (ibu) Tergugat mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yakni datang ke rumah saksi dimana Tergugat tinggal dan memarahi anaknya (Tergugat) di hadapan saksi;
 - Bahwa ibu Tergugat tidak setuju perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan ingin memisahkan keduanya;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat selama 1 tahun dan selama itu Tergugat sudah tidak menghiraukan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa keduanya sudah sulit rukun kembali karena Tergugat juga sudah kembali ke agama Kristen.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 4 dari 11 hal. Ptsn. No. 0240/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling menghiraukan lagi, disebabkan :

- Pihak keluarga Tergugat yaitu ibunya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga, sampai pihak keluarga Tergugat sering berupaya untuk mengajak Tergugat kembali pada agama Tergugat semula yaitu Kristen Protestan;
- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap Penggugat dan nafkah yang layak kepada anak Penggugat selama berpisah tempat 1 tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak, maka orangtua Penggugat yang mencukupinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang Kota Manado Nomor: 28/ 01/V/2012 Tanggal 01 Mei 2012 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya; bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni kedua orangtua Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dan atau pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal disebabkan :
 - a) Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anaknya, sehingga nafkah Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat;
 - b) Keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak restu hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;



- c) Keluarga Tergugat selain menginginkan Penggugat dengan Tergugat cerai, juga menghendaki agar Tergugat kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;.
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang tanpa saling menghiraukan lagi;
 - Bahwa selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali sebagai layaknya suami isteri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :



1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرءُ نِسَاءَهُ فَلَهُ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ عَلَيْهِنَّ إِذَا تَمَّ طَلْقُهُنَّ بِطَرَفٍ مِّنَ نِّسَائِهِنَّ مَتَّعْتُهُنَّ مِنِّي فَمِنْهُنَّ ظَالِمَةٌ لِّمَا فِيهَا وَبَعْضٌ مِّنَ النَّاسِ كَافٍ بِبَعْضٍ أَلَّا يَعْلَمُوا إِذَا طَلَّقَ الْمَرءُ نِسَاءَهُ فَلَهُ عَلَيْهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ عَلَيْهِنَّ إِذَا تَمَّ طَلْقُهُنَّ بِطَرَفٍ مِّنَ نِّسَائِهِنَّ مَتَّعْتُهُنَّ مِنِّي فَمِنْهُنَّ ظَالِمَةٌ لِّمَا فِيهَا وَبَعْضٌ مِّنَ النَّاسِ كَافٍ بِبَعْضٍ أَلَّا يَعْلَمُوا

Terjemahnya :

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

4. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 8 dari 11 hal. Ptsn. No. 0240/Pdt.G/2014/PA.Mdo



atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas 1B Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandolang di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 11 hal. Ptsn. No. 0240/Pdt.G/2014/PA.Mdo



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.301.000,-. (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1435 H, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Husain Lahilote, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Husain Lahilote, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal. Ptsn. No. 0240/Pdt.G/2014/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)